



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 62 ayat (2) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Nasdem nomor : 035/Fraksi Nasdem/III/2022 Tanggal 24 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Nasional Demokrat;
- c. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Karya Indonesia Sejahtera nomor : 02/FKIS/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
- d. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;